

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN DAN
PEMUSNAHAN LIMBAH B3**

FAKULTAS FARMASI UNIVESRSITAS HASANUDDIN
dan
PT. MALOGA PRIMA REZEKI

Nomor: 112 8/UN4.17 /HK-07.00/2022

Nomor: 20/PKS/FARUH-MPR/IV/2022

Perjanjian Jasa Pengangkutan Limbah B3 ("Perjanjian") ini, dibuat dan ditandatangani pada Hari **Kamis** tanggal **14** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (14-04-2022), oleh dan antara:

1. **PROF. SUBEHAN, S.Si, M.Pharm.** : Selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin** yang berkedudukan di JL Perintis Kemerdekaan Tamanlanea Indah Kecamatan Tamanlanea kota Makassar Sulawesi Selatan .yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ANDI HASDULLAH** : Selaku Direktur **PT. MALOGA PRIMA REZEKI** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. MALOGA PRIMA REZEKI** yang berkedudukan di Perumahan Graha Praja Indah Blok A5 No.8 Kel.Manggala Kec.Manggala Makassar Sulawesi selatan.
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

FAKULTAS FARMASI UNHAS dan **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** selanjutnya masing-masing disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Dengan ini menyatakan:

Bahwa **Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin** dalam operasionalnya menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memerlukan jasa dari **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** untuk melakukan pengangkutan dan pemusnahan terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari kegiatan rutin **Fakultas Farmasi** .

Bahwa **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** adalah perusahaan yang mempunyai pengalaman, pengetahuan dan keahlian dalam menyediakan jasa yang diperlukan oleh **FAKULTAS FARMASI UNHAS** dalam pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Bahwa berdasarkan :

1. Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tatacara Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Kendaraan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang angkutan Jalan.
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : **S.324/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/09/2021** Tanggal **27 September 2021** Berakhir **26 September 2026**.

Pihak I	Pihak II
	

7. SURAT KEPUTUSAN IZIN Pengangkutan Limbah B3 dari Kementrian Perhubungan Darat Nomor: **SK.00144/AJ.309/1/DJPD/2021**.
8. Perjanjian kerja sama antara pt. Maloga prima rezeki dengan unit pelaksana teknis plb3 dplh provinsi sulsel nomor 33/MPR- PKS UPTPLB3/X/2021 tentang Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) .Perjanjian jasa pengolahan Limbah B3 antara PT. KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR (PERSERO) DENGAN PT. MALOGA PRIMA REZEKI NOMOR 034/PKS-MPRKIMA/XI/2021.

Dengan demikian, atas dasar pertimbangan dari kesepakatan dan persetujuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Pekerjaan

- 1.1 **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** menyatakan kepada **FAKULTAS FARMASI UNHAS** bahwa **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** adalah perusahaan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian khusus dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan perjanjian ini;
- 1.2 **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** bersedia untuk melaksanakan pekerjaan, serta menyediakan semua pegawai, peralatan dan transportasi yang diperlukan dalam melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan berdasarkan perjanjian ini secara lengkap dan profesional;
- 1.3 **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** akan mengambil limbah di lokasi yang ditunjuk oleh **FAKULTAS FARMASI UNHAS** untuk kemudian diangkut oleh **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, lalu diserahkan ke pemusnah/pemanfaat limbah B3 yang telah menjadi rekanan **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** dimana dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian dengan cara yang saksama, cermat, terampil, efisien dan cakup, tepat dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian;
- 1.4 Dalam setiap pekerjaan pengangkutan limbah B3, **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** akan melengkapi dokumen pengangkutan limbah (manifest). Salinan lembar ketiga akan diserahkan kepada **FAKULTAS FARMASI UNHAS** setelah proses pemuatan selesai yang sebelumnya ditandatangani oleh Para Pihak. **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** akan menyerahkan salinan lembar ketujuh dan Berita Acara Asli setelah **FAKULTAS FARMASI UNHAS** menyelesaikan pembayaran dan setelah ditandatangani oleh pihak pemusnah/pemanfaat.
- 1.6 Limbah B3 yang sudah terangkut oleh **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** adalah sudah tanggung jawab **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** sepenuhnya.

Pasal 2

Biaya dan Cara Pembayaran

- 2.1 Tagihan-Tagihan
- 2.1.1 Harga / nilai kontrak sudah Termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga adalah sebesar **Rp.30.000/Kg**.
- 2.1.2 Pembayaran 100% setelah pengangkutan Limbah B3 di Lokasi TPS selesai dilaksanakan di dilampirkan Invoice , Kwitansi, Dok. Manifest lembar ke 3 (pertinggal untuk penghasil) , Dok. Berita Acara Pemuatan, serta proses pencairan selama 14 hari kerja.
- 2.1.3 **FAKULTAS FARMASI UNHAS** berkewajiban menyelesaikan verifikasi atas tagihan yang dikirimkan oleh **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** dan dokumen pendukungnya, serta melakukan pembayaran atas pekerjaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Pihak I	Pihak II
	

2.2 Pembayaran

2.2.1 Setiap pembayaran tagihan yang terhutang kepada **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** wajib dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak tagihan dikirimkan. Pembayaran dilakukan melalui

Rekening bank **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** sebagai berikut:

Nama Bank : **BANK SULSELBAR**
Nomor Rekening : **130-003-000040723-8**
Atas Nama : **PT.MALOGA PRIMA REZEKI**

2.2.2 Pembayaran dilakukan oleh **FAKULTAS FARMASI UNHAS** dengan menggunakan mata uang Rupiah dan dapat dibayar Tunai / Cash di tempat.

2.2.3 Kegagalan **FAKULTAS FARMASI UNHAS** untuk melaksanakan pembayaran seperti disebutkan dalam Pasal 2.2.1 dan Pasal 2.2.2 di atas, **FAKULTAS FARMASI UNHAS** setuju bahwa **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** berhak dan diperbolehkan menurut pilihannya melaksanakan haknya untuk:

- Mengingatkan kembali **FAKULTAS FARMASI UNHAS** secara tertulis agar dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya surat atau faksimili oleh **PT.MALOGA PRIMA REZEKI**, segera menyelesaikan seluruh pembayaran sesuai jumlah yang ditagihkan;
- Menunda pelaksanaan pekerjaan berikutnya sampai dipenuhinya kewajiban seperti disebutkan dalam Pasal 2.1.1 dan Pasal 2.1.2 di atas;
- Mengambil langkah yang dianggap perlu demi kelancaran pembayaran dan pekerjaan selanjutnya.

2.2.4 **PT.MALOGA PRIMA REZEKI** akan mengirimkan *draft invoice* kepada **FAKULTAS FARMASI UNHAS** sebelum mengirimkan *invoice* dan faktur pajak asli. **FAKULTAS FARMASI UNHAS** wajib memeriksa kembali *draft invoice* dan memberikan konfirmasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak *draft invoice* dikirimkan. Apabila tidak terdapat konfirmasi setelah 7 (tujuh) hari *draft invoice* dikirim, **PT. MALOGA PRIMA REZEKI** berhak menganggap *draft invoice* adalah benar dan menerbitkan *invoice* serta faktur pajak sesuai *draft invoice*.

2.2.5 Dalam hal terjadi kekeliruan *invoice* dan faktur pajak akibat **FAKULTAS FARMASI UNHAS** tidak memeriksa *draft invoice* dengan benar dan terjadi kehilangan *invoice* serta faktur pajak setelah dikirimkan kepada **FAKULTAS FARMASI UNHAS**, Maka **PT. MALOGA PRIMA REZEKI** berhak mengirimkan kembali *invoice* dan faktur pajak bila diperlukan.

Pasal 3 Asuransi Lingkungan dan K3

3.1 **PT. MALOGA PRIMA REZEKI** akan mematuhi ketentuan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang berlaku selama berada di wilayah **FAKULTAS FARMASI UNHAS**.

3.2 **PT. MALOGA PRIMA REZEKI** akan melengkapi setiap personil yang bertugas dan terkait dengan alat pelindung diri (APD), peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, antara lain sebagai berikut:

- Sepatu *safety* dan helm merupakan APD yang wajib digunakan saat berada di area kerja **FAKULTAS FARMASI UNHAS**.
- Sarung tangan, kacamata *safety*, dan *earplug* akan digunakan apabila diperlukan.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4
Pernyataan dan Jaminan

Masing-masing Pihak dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut:

- 4.1** Bahwa masing-masing Pihak merupakan Badan Hukum yang sah, diakui keberadaannya, dan berdiri berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini;
- 4.2** Bahwa Perjanjian ini adalah perangkat hukum yang memiliki kekuatan hukum, sah dan kewajiban-kewajibannya yang mengikat untuk dilaksanakan oleh Para Pihak;
- 4.3** Bahwa masing-masing Pihak memiliki semua perizinan, lisensi, dan surat keterangan yang diperlukan dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan Perjanjian ini;
- 4.4** Bahwa masing-masing pihak menyatakan bahwa tidak ada klaim, tindakan, gugatan atau perkara hukum yang belum terselesaikan di masing-masing perusahaan, yang secara materiil atau secara langsung dapat mempengaruhi transaksi yang diatur pada Perjanjian ini, dan bukan merupakan subyek dari perintah, putusan, penetapan apapun, yang dapat mempengaruhi secara materiil atau bertentangan dengan kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini;
- 4.5** Bahwa masing-masing Pihak tidak memiliki sesuatu hal atau kaitan apapun yang bisa menghalangi penandatanganan, penyelenggaraan, atau pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, atau dokumen lainnya atau perjanjian yang merujuk pada Perjanjian ini seperti (peraturan, pembebanan, perjanjian personal, kontrak, pernyataan pembiayaan, perjanjian atau resolusi) yang mengikat Pihak tersebut yang bertentangan dengan Perjanjian ini.
- 4.6** Masing-masing Pihak sepakat untuk mengganti rugi dan tetap menjaga Pihak yang satunya dari dan terhadap kerugian apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran atas pernyataan dan jaminan dalam Pasal 4 ini.

Pasal 5
Kejadian Kelalaian

Salah satu Pihak akan dianggap melakukan kelalaian atau pelanggaran serius dari Perjanjian ini jika salah satu Pihak:

- 5.1** Gagal mematuhi syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini atau gagal untuk memenuhi kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian ini; atau
- 5.2** Menjadi bangkrut atau pailit, terlikuidasi atau jika ada tindakan apapun dilakukan atau kejadian yang timbul (menurut hukum yang berlaku) yang memiliki dampak yang sama; atau Jika terjadi salah satu kejadian atau keadaan di atas, maka Pihak yang tidak lalai dapat mengakhiri Perjanjian sesuai dengan Pasal 6 (Pengakhiran Perjanjian).

Pasal 6
Pengakhiran Perjanjian

- 6.1** Dalam hal terjadi salah satu atau beberapa peristiwa kelalaian berdasarkan Pasal 5 (Kejadian Kelalaian) dan Pihak yang lalai gagal untuk memperbaiki kelalaian tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan kelalaian secara tertulis, maka Pihak yang tidak lalai memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan seketika;
- 6.2** Para Pihak secara tegas setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian 5 mengenai Perikatan Bersyarat sampai keputusan hukum diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini atau untuk diberikannya ganti rugi.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

- 7.1** Perjanjian ini dan hal-hal yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Negara Republik Indonesia;
- 7.2** Setiap dan semua perselisihan, kontroversi, dan konflik di antara para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini akan, sepanjang hal ini dimungkinkan, dapat diselesaikan dengan musyawarah di antara para Pihak. Dalam kondisi perwakilan para Pihak tidak dapat menyelesaikan secara musyawarah, maka perselisihan, kontroversi, atau konflik harus ditujukan ke level manajemen paling tinggi dari setiap Pihak (misal, *President Director* atau *Chief Executive Officer*);
- 7.3** Kegagalan dalam menyelesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, setiap dan seluruh perselisihan, pertentangan dan konflik di antara para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- 7.4** Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran dan/atau berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8
Keadaan Kahar

- 8.1** "Keadaan Kahar" berarti peristiwa yang berada di luar kendali **PT. MALOGA PRIMA REZEKI** dan/atau FAKULTAS FARMASI UNHAS yang mengakibatkan tidak dimungkinkannya atau ilegal bagi salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam seperti gempa bumi, badai, angin topan, tanah longsor, letusan atau aktivitas gunung berapi, tsunami dan banjir, perang, serangan musuh dari luar; pemberontakan, terorisme, revolusi, huru-hara, perang dengan kekuatan militer atau kudeta atau perang sipil, kerusuhan, keributan, kekacauan, pemogokan (selain pemogokan yang diatur atau dilakukan oleh karyawan salah satu Pihak) atau pemblokiran, tindakan atau kelalaian Pemerintah Berwenang, perubahan peraturan atau kebijakan Pemerintah, atau embargo.
- 8.2** Dalam hal terjadi peristiwa Keadaan Kahar, Pihak yang terkena dampak akan, dengan segera, namun dalam 14 (empat belas) hari pada tiap-tiap terjadinya peristiwa tersebut, memberitahu pemberitahuan tertulis ke Pihak lainnya dengan menyatakan keadaannya, dampaknya perkiraan jangka waktunya dan tindakan yang telah dilakukan untuk memperkecil akibat-akibatnya.
- 8.3** Bila salah satu Pihak menghentikan sementara kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini karena terjadi suatu peristiwa Keadaan Kahar, maka para Pihak dapat menyepakati untuk menunda sementara pelaksanaan Pekerjaan untuk jangka waktu yang disepakati oleh para Pihak. Apabila penundaan terjadi melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak yang lain.

Pasal 9
Lain-lain

- 9.1** Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan dan pemahaman di antara para Pihak, dan menggantikan seluruh kesepakatan, pengaturan dan pemahaman sebelumnya yang berkaitan dengan Pekerjaan. Dalam hal Para Pihak bermaksud untuk merubah Perjanjian ini, perubahan semacam itu akan dinyatakan sah apabila dibuat kembali secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari tiap-tiap Pihak.
- 9.2** Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mengalihkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang satunya;

Pihak I	Pihak II
	

9.3 Bila ada ketentuan dari Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau secara hukum tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut akan sepenuhnya dikecualikan dari Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya akan tetap berlaku penuh dan ketentuan-ketentuan beserta maksud yang terkandung didalamnya bebas untuk dilaksanakan;

9.4 Dalam keadaan apapun juga, masing-masing Pihak, ataupun agen atau karyawannya atau perwakilannya, atau subkontraktornya, agen mereka atau karyawan-karyawan mereka, tidak boleh menawarkan hadiah, dalam bentuk apapun juga, kepada karyawan dan/atau agen dan/atau perwakilan manapun dari Pihak yang satunya guna mendapatkan atau mengharapkan perlakuan istimewa sebagai ganti dari pemberian hadiah tersebut. Pemberian atau penyampaian hadiah dalam keadaan semacam itu merupakan salah satu dasar untuk pengakhiran dikarenakan kelalaian.

Pasal 10 **Jangka Waktu Perjanjian**

10.1 Perjanjian ini akan mulai dan berlaku efektif pada tanggal **14 April 2022**, selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Efektif", akan berlaku selama **3 (Tiga)** tahun, dan akan berakhir pada **14 April 2025**.

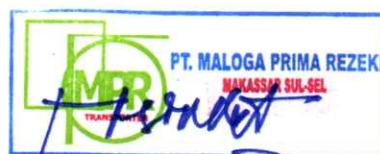
10.2 Dalam hal bermaksud **FAKULTAS FARMASI UNHAS** untuk memperpanjang masa berlaku Perjanjian ini, **FAKULTAS FARMASI UNHAS** akan memberitahukan **PT. MALOGA PRIMA REZEKI** secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku tersebut. Perpanjangan tersebut akan dilaksanakan setelah adanya kesepakatan bersama dari perwakilan yang sah dari Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing Pihak memegang 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS FARMASI UNHAS



PIHAK KEDUA
PT. MALOGA PRIMA REZEKI



Pihak I	Pihak II



PT. MALOGA PRIMA REZEKI

Alamat: Perumahan Graha Praja Indah Blok A5 No. 8 Kel. Manggala, Kec. Manggala
MAKASSAR - SULAWESI SELATAN Telp./WA : 085 299 023 828 - 085 334 444 640
email : ptmalogaprima@gmail.com

Nomor : 106/PNW-PKS- FUH/IV/2022

Lampiran : -

SURAT PENAWARAN HARGA

Kepada Yth,
DEKAN FAKULTAS FARMASI UNHAS

Di-
TEMPAT

Dengan Hormat,

Bersama dengan ini kami mengajukan penawaran harga untuk pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Biaya Pengangkutan & Pemusnahan
1	A337-1	Limbah Klinis Memiliki Karakteristik Infeksius	Kg	Rp. 30.000,-
2	A337-2	Produk Farmasi Kadaluarsa	Kg	Rp. 30.000,-
3	A337-3	Bahan Kimia Kadaluarsa	Kg	Rp. 30.000,-
4	A337-4	Peralatan Lab Terkontaminasi B3	Kg	Rp. 30.000,-
5	B337-1	Kemasan Produk Farmasi	Kg	Rp. 30.000,-
6	B337-2	Sludge IPAL	Kg	Rp. 30.000,-

Pihak I	Pihak II
	

Catatan:

- Harga diatas sudah termasuk PPN 11% dan PPH
- Blaya diatas sudah termasuk Biaya Transportasi / Angkutan
- Biaya diatas sudah termasuk Biaya Pemusnahan

Demikian Surat Penawaran kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Makassar, 14 - APRIL-2022

Hormat Kami

Menyetujui,

PT. MALOGA PRIMA REZEKI



ANDI HASDULLAH
DIREKTUR

FAKULTAS FARMASI UNHAS



PROF. SUBEHAN, S.Si, M.Pharm.
DEKAN

Pihak I	Pihak II
	